



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai persyaratan domisili dalam pemilihan Kepala Desa, yakni terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa dalam rangka mensinkronisasi pengaturan mengenai persyaratan domisili dalam pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Dihapus;
4. Dihapus;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf h dan huruf i diubah, dan huruf e dan huruf k angka 4 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
 - e. dihapus;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang berwenang bagi Anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. surat izin tertulis dari atasannya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Swasta dan Perangkat Desa;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
4. dihapus;
5. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa atau Perangkat Desa;
7. bersedia berhenti sementara apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
8. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf n, huruf o, dan ayat (3) diubah, dan ayat (1) huruf l dan huruf m dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. taat pajak;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. berbadan sehat dan bebas narkoba serta obat terlarang lainnya;
 - o. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang diperoleh melalui penjurian oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Swasta dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.
3. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - b. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (1) huruf h dihapus, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. honorarium panitia, konsumsi dan rapat;

- f. biaya pengamanan;
 - g. biaya pelantikan;
 - h. dihapus.
- (1a) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
 - (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, disampaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari Desa kepada Bupati dengan tembusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD.
 - (3) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa, disampaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari Desa kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD dengan tembusan Camat dan Bupati.
 - (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih.
5. Ketentuan Pasal 82 huruf f diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan didesa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPR/DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan Kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain, dan pungutan liar yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. bertempat tinggal di luar desanya;
- j. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- k. melakukan kerjasama dengan orang lain di dalam maupun di lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau Desa, Daerah dan/atau Negara;
 - l. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup serta berkembang di masyarakat.
6. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

7. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Antarwaktu melalui hasil musyawarah Desa.

8. Ketentuan Pasal 95 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa selama 6 (enam) bulan dan apabila dilakukan evaluasi dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

9. Ketentuan BAB XIV TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 104 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
 - (2) Kepala Desa yang sudah pernah menjabat selama 3 (tiga) kali masa jabatan tidak diperbolehkan untuk mencalonkan dan/atau dicalonkan kembali sebagai Kepala Desa.
 - (3) Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Bagi Desa yang jabatan Kepala Desanya berakhir di tahun 2014 dan bulan Pebruari 2015, pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya dilaksanakan pada gelombang I (pertama) yaitu tahun 2016.
 - (2) Bagi Desa yang jabatan Kepala Desanya berakhir pada bulan Desember 2015 dan tahun 2016, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pemungutan suara pada gelombang II (kedua) yaitu tahun 2017.
 - (3) Bagi Desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada gelombang III (ketiga) yaitu tahun 2019.
 - (4) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang I, gelombang II dan gelombang III diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - (5) Tugas utama Penjabat Kepala Desa sebelum berakhir sebagai Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
12. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 107A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua frasa “penduduk” dan “penduduk desa” harus dimaknai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH: (2 /2017).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

I. UMUM

Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, pemilihan Kepala Desa secara langsung tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*.

Untuk mendorong dan menggerakkan desa ke arah perkembangan menjadi masyarakat berperadapan maju dan modern, pengorganisasian masyarakat desa memerlukan proses pelebagaan yang lebih baik. Kehidupan masyarakat desa membutuhkan ruang kebebasan untuk bergerak dan saling berkompetisi secara sehat sekaligus saling bekerja sama dalam suasana tertib dan tentram penuh kedamaian dan persaudaraan antar sesama warga. Dari perspektif negara, pemerintahan desa dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan dan pemerintahan desa merupakan unit terbawah dari struktur organisasi pemerintahan daerah sehingga pengaturannyapun harus sejalan dengan rezim pemerintahan daerah, sebagaimana diketahui bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.

Dengan demikian ketentuan mengenai persyaratan domisili dalam pemilihan Kepala Desa, yakni terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus sampai dengan dimulainya waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (1) huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa beserta penjelasannya dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan tersebut dibuktikan dalam bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat sendiri dan dokumen yang telah dimiliki atau keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Dibuktikan dengan KTP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat maksudnya adalah:

- Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri / Swasta misalnya SMP, SMEP, SKKP, MTs dan ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / Standar nasional pendidikan;
- Lulus ujian dan berijazah yang sederajat dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melalui pendidikan – pendidikan non formal misalnya program kelompok belajar paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / standar nasional pendidikan;

- Ijasah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon bukan ijasah lokal yaitu ijasah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat;
- Foto copy ijasah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijasah tersebut dan juga oleh dinas / instansi yang berwenang untuk itu;
- Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh Dinas/Instansi yang berwenang;
- Bagi ijasah yang hilang / rusak harus dibuktikan dengan ijasah pengganti/keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang, setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian.

Huruf e

1. Batas usia 25 tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran;
2. Untuk mengetahui usia seseorang utamanya menggunakan akta kelahiran / dokumen lain yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang paling lama/awal yang dimiliki.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Berlakuan baik maksudnya adalah:

1. adanya keterangan dari kepolisian ;
2. tidak pernah diberhentikan karena bermasalah dari jabatan Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI/BUMN/BUMD/ Kepala Desa / Perangkat Desa yang pernah dijabat sebelumnya.

Huruf h

Bagi yang sudah menjadi wajib pajak, melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagi yang belum menjadi wajib pajak, membuat surat pernyataan bermeterai cukup.

Huruf i

Tidak pernah dipidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari badan peradilan (pengadilan), termasuk wilayah hukum diluar Kabupaten Demak.

Huruf j

Adanya surat keterangan dari badan peradilan (Pengadilan).

Huruf k

Adanya surat keterangan dari badan peradilan (Pengadilan).

Huruf l

Dihapus.

Huruf m

Dihapus.

Huruf n

Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.

Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwanya dan ingatannya.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila calon Kepala Desa yang berasal dari BPD, terpilih menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri dari jabatannya atau keanggotaan BPD.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak selain PNS dari rumpun jabatan fungsional.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 104

Dihapus.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 107A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2